

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Guru dan Profesionalisme

1. Guru

a. Pengertain Guru.

Istilah guru tidak asing di telinga kita. Dalam bahasa Inggris disebut *teacher*, sedang dalam bahasa arab ada beberapa istilah yang menunjuk arti guru yaitu *mualim, muaddib, murabbi, mursyid dan ustaz*¹. Guru sering dideskripsikan sebagai manusia yang mulia karena merupakan sosok yang digugu (dipercaya) karena keilmuannya dan ditiru (diteladani) karena perilakunya². Gambaran seperti itu tidak berlebihan karena bagaimanapun guru adalah bagian dari pewaris para nabi sebagaimana sabda Nabi

¹ Samsul Nizar, *Fisafat Pendidikan Islam* (Jakarta : Ciputat Pers, 2002) , hlm 43.

² Syafruddin nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*,(Jakarta :Ciputat Press 2003) cet 2 ,hlm 7

Seorang laki-laki dari Madinah datang kepada Abid Darda` yang berada di Damaskus. Abud Darda` bertanya “Apa yang menyebabkan anda datang kemari wahai saaudaraku?”. Jawab laki-laki itu “Sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa anda menceritakannya dari Rasulullah”. Abud Darda` bertanya “Bukankah anda datang karena suatu keperluan?”. Jawab laki-laki itu ”tidak”. Abud Darda` bertanya” Bukankah anda datang karena berdagang?” laki-laki itu menjawab “ tidak”. Aku hanya datang untuk mencari hadis itu“. Abud Darda` berkata sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw bersabda barang siapa melangkahkan kaki di jalan untuk mencari ilmu maka Allah langkahkan orang itu jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya (atas orang iu) karena *rida* terhadap pencari ilmu. Sesungguhnya orang ‘alim itu dimintakan ampunan oleh mahluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi sampai ikan yang di air. Keutamaan orang alim atas seorang abid (ahl ibadah) seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham . akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna” (HR Turmuzi).

Penyair kenamaan Mesir Syaui mengakui nilai seorang guru dengan kata- katanya sebagai berikut

Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan , seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul⁴

Menurut persatuan guru-guru di Amerika guru adalah semua petugas yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan⁵.

Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab I pasal 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional

³ Abu Isa at-Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, juz 9, (Maktabah Syamilah) hlm. 296

⁴ Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, cet 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm 139

⁵ Syafruddin nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta : Ciputat press) cet 2 , hlm 7

dengan tugas utama mendidik,, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam perspektif pendidikan Islam guru (pendidik) adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam⁶

Dictionary of education sebagaimana dikutip oleh Syarafuddin Nurdin mengatakan sebagai berikut

Teacher is (1) a person employed in an official capacity for a purpose of guiding and directing the learning experiences of pupil in an educational institution, whether public or private. (2) a person who because of rich or unusual experiences or education or both in a given field is able to contribute to the growth and development of other persons who come in contact with him (3) a person who has completed a professional curriculum in a teacher education institution and whose training has been officially recognized by the award of an appropriate teaching certificate⁷

Guru adalah orang yang bekerja dalam kapasitas resmi untuk tujuan membimbing dan mengarahkan pengalaman belajar murid dalam institusi pendidikan baik umum atau perseorangan,(2) orang yang karena pengalamannya yang kaya atau tidak biasa, atau pendidikan atau keduanya dalam bidang tertentu mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan orang lain yang datang dalam kontak dengannya (3) orang yang telah menyelesaikan kurikulum profesional di institusi pendidikan guru dan pelatihan yang telah resmi diakui oleh suatu penghargaan berupa sertifikat pengajaran yang sesuai .

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa guru bukan sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada anak didiknya tetapi dia adalah tenaga profesional yang dapat mengantarkan anak didiknya merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi.

⁶ Samsul Nizar, *op cit.*, hlm 41

⁷ Syarafuddin Nurdin, *op. Cit.*, hlm. 7

Status profesional ini menuntut guru untuk bekerja dengan dedikasi yang tinggi dan tidak asal-asalan sesuai dengan kriteria profesi yang telah disampaikan oleh banyak pakar

b. Syarat Menjadi Guru.

Zakiah Daradjat sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah menyebutkan beberapa persyaratan seorang guru sebagai berikut⁸:

1) Takwa kepada Allah swt

Guru sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam pada khususnya tidak mungkin mendidik anak didiknya menjadi manusia yang bertakwa kalau tidak dimulai dari dirinya, karena guru adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana Nabi sebagai teladan bagi umatnya.

2) Berilmu

Syarat ini merupakan syarat mutlak bagi seorang guru, karena bagaimana mungkin seorang guru mampu mengajar anak didiknya kalau tidak berilmu. Semakin tinggi keilmuan seorang guru semakin banyak ilmu yang diberikan . Oleh karena itu guru dituntut untuk belajar terus menerus tanpa mengenal batas waktu.

3) Sehat jasmani

Guru akan mampu menunaikan tugasnya dengan baik bila didukung dengan kesehatan yang baik. Kesehatan ini menjadi penting akan mempengaruhi semangat mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan.

4) Berakhlak yang mulia.

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah terbentuknya manusia yang berakhlak mulia bagi peserta didik. Untuk mewujudkannya guru harus berakhlak mulia terlebih dahulu. Pepatah mengatakan guru kencing berdiri murid kencing berlari

⁸ Syaiful bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta ; PT Rineka Cipta, 2005) hlm 33-34

Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional pasal 42 secara tersirat menyebutkan syarat seorang guru yaitu memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Persyaratan ini lebih lanjut dipaparkan dalam undang-undang guru dan dosen pada bab IV mulai pasal 8 sampai 11. Syarat-syarat tersebut bisa dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi , sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- 2) Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat
- 3) Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesioanl yang diperoleh melaui pendidikan profesi
- 4) Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang penyelenggaraan sertifikasinya oleh perguruan tinggi yang memilikiprogram pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi ini dilaksanakan secara obyektif, transpran dan akuntabel.

Al Ghazali dalam risalahnya *ayyuhal walad* mengemukakan bahwa syarat seorang guru adalah orang '*alim*. Akan tetapi tidak semua orang '*alim* patut dijadikan guru . Beliau mengemukakan sifat-sifat orang alim yang berhak menyandang predikat guru sebagai berikut;

- 1) Berpaling dari cinta dunia dan keilmuannya mempunyai mata rantai sampai kepada rasulullah sebagai guru utama.
- 2) Bagus dalam menempa jiwanya dengan sedikit makan ,perkataan dan tidur, banyak shalat, sedekah dan puasa.

- 3) Orang *'alim* itu bila diikuti menjadikan akhlak mulia sebagai perilaku kesehariannya⁹

c. **Sifat Yang Harus Dimiliki Guru.**

Atiyyah al-Abrasyi mengemukakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru sebagai berikut¹⁰:

1) *Zuhud*

Seorang guru haruslah seorang yang zuhud. Ia mengajar haruslah semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan karena mencari upah, gaji, atau balas jasa. Namun bukan berarti guru tidak boleh menerima upah atau gaji.

2) Bersih lahir dan batin

Seorang guru haruslah orang yang senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Tubuhnya senantiasa bersih dan batinnya dijauhkan dari sifat-sifat *madzmumah* seperti *riya*, dengki, permusuhan, perselisihan. Guru juga harus terhindar dari dosa besar.

3) Ikhlas dalam pekerjaan

Keikhlasan dan kejujuran seorang guru adalah jalan terbaik ke arah suksesnya tugas guru dan suksesnya anak didik. Salah satu tanda keikhlasan guru adalah tidak malu mengaku tidak tahu apabila memang dia tidak tahu terhadap suatu ilmu. Dia akan senantiasa belajar meskipun dari muridnya sendiri.

4) Pemaaf.

Seorang guru yang baik harus bersifat pemaaf sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada Rasul yang merupakan maha guru bagi manusia

⁹ Abu hamid al-Gazali, *ayyuha al-walad*, (Istambul: Hakikat kitabevi, 1990), hlm. 17-18.

¹⁰ Muhammad Atiyyah al-Abrasyi, *op cit*, hlm 139-140

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya(QS. Ali Imran 159)

- 5) Harus merupakan seorang bapak bagi anak didiknya
Seorang guru harus menyintai anak didiknya seperti menyintai anak kandungnya sendiri. Dengan cinta kasihnya seorang guru akan senantiasa ada di hati anak didiknya, sehingga mereka akan senang bila belajar bersamanya sebagaimana firman Allah dalam surat ali Imran 159 yang telah disebutkan di atas.
- 6) Harus mengetahui tabiat anak didiknya
Seorang guru harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat kebiasaan anak didiknya agar dia tepat dalam menggunakan strategi dan pendekatan dalam melaksanakan pembelajaran.
- 7) Harus menguasai mata pelajaran.
Penguasaan terhadap mata pelajaran merupakan sebuah keniscayaan terlebih dengan ditetapkannya syarat kompetensi professional bagi seorang guru.

Wens Tanlain sebagaimana dikutip Syaiful Bahri Djamarah mengemukakan beberapa sifat guru yang bertanggung jawab sebagai berikut¹¹:

- 1) Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan.
- 2) Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira
- 3) Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul
- 4) Menghargai orang lain termasuk anak didik
- 5) Bijaksana dan hati-hati
- 6) Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

d. Kompetensi Guru.

- 1) Makna kompetensi guru

Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

- 2) Jenis kompetensi guru.

Undang-undang guru dan dosen pasal 10 ayat 1 menyebutkan kompetensi guru sebagaimana pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Dengan demikian guru harus memiliki empat kompetensi di atas yaitu :

- a) Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan

¹¹ Syaiful bahri Djamarah, op ciy , hlm 36

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya¹².

Selanjutnya dalam peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 kompetensi ini dijabarkan meliputi :

- (1).Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral , sosial, kultural, emosional dan intelektual.
 - (2).Menguasai teori belajar dan prinsip prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - (3).Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
 - (4).Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - (5).Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - (6).Memfasilitasi pengembangan potensi pesrta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.
 - (7).Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik
 - (8).Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - (9). Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - (10) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran¹³
- b) Kompetensi kepribadian (personal) yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan

¹²Ibnu Hajar dkk, *Modul untuk Nara Sumber Pendidikan dan Latihan Profesi Guru*, (Semarang : TP, 2010) hlm 8

¹³ Ibid, hlm 14-16

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia¹⁴.

Kompetensi ini dijabarkan dalam Permendiknas no. 16 meliputi:

- (1). Bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional.
 - (2). Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur dan berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
 - (3). Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
 - (4). Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga, menjadi guru, dan rasa percaya diri.
 - (5). Menjunjung tinggi kode etik profesi guru¹⁵.
- c) Kompetensi sosial yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Dalam permendiknas no. 16 tahun 2007 kompetensi ini dijabarkan meliputi:

- (1). Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi.
- (2). Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

¹⁴ Ibid , hlm 8

¹⁵ Ibid , hlm 16-17

- (3). Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- (4). Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan¹⁶.

Dalam permendiknas no. 16 tahun 2007 kompetensi ini dijabarkan meliputi :

- (1). Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- (2). Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu.
- (3). Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
- (4). Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- (5). Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri¹⁷.

2. Profesionalisme Guru

¹⁶ Ibid , hlm 8

¹⁷ Ibid, hlm 17-18

a. Pengertian Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi. Kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya)¹⁸.

The lexicon Webster Dictionary mendefinisikan profesi sebagai berikut :

*Profession : A vocation requiring specialized training in a field of learning, art, or science ; a leading vocation or business ; the body of persons engaged in calling or vocation ; an avowal or public acknowledgment of one's beliefs or loyalties ; act of committing one self to a religious community*¹⁹

Profesi: Sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan khusus dalam bidang pembelajaran, seni, atau ilmu; pekerjaan atau bisnis terkemuka; tubuh orang yang bergerak karena panggilan (jiwa) atau pekerjaan; suatu pengakuan atau penghargaan publik dari suatu kepercayaan atau loyalitas; bertindak melakukan sendiri untuk sebuah komunitas religius.

Sedang profesionalisme adalah mutu atau kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional²⁰. Jadi profesionalisme guru adalah mutu atau kualitas dan tindak tanduk guru yang merupakan ciri seorang guru yang profesional.

b. Syarat-syarat Profesi.

Dari definisi di atas profesi bukan merupakan pekerjaan yang asal-asalan atau pekerjaan yang hanya mengandalkan bakat semata, akan tetapi ada beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi sehingga suatu pekerjaan diakui sebagai sebuah profesi.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka) cet III, hlm 897

¹⁹The English Language Institute of America, *The lexicon Webster Dictionary*, 1978

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Loc. Cit.*

Mukhtar Lutfi mengatakan bahwa ada delapan kriteria yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Kedelapan kriteria itu sebagai berikut²¹:

- 1) Panggilan hidup yang sepenuh waktu.
Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup.
- 2) Pengetahuan dan kecakapan /keahlian.
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan /keahlian khusus yang dipelajari.
- 3) Kebakuan yang *universal*.
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum (*universal*) sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan.
- 4) Pengabdian
Profesi adalah pekerjaan terutama sebagai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material/finansial bagi diri sendiri
- 5) Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif
Profesi adalah pekerjaan yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani.
- 6) Otonomi
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapanannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi
- 7) Kode etik.
Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat.
- 8) Klien
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan (klien) yang pasti dan jelas subyeknya

Sementara itu Priyatno dan Erman Anti setelah menyimpulkan dari rumusan para ahli mengemukakan bahwa syarat-syarat atau ciri-ciri utama dari profesi adalah sebagai berikut²²:

²¹ Syafruddin Nurdin, *op cit*, hlm 16-17

- 1) Memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan.
- 2) Menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik-teknik intelektual dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik
- 3) Penampilan pelayanan bukan rutinitas semata , melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan masalah atau situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
- 4) Memiliki kerangka ilmu yang sama di antara para anggotanya yaitu jelas , sistematis dan eksplisit , bukan hanya didasarkan atas akal sehat belaka
- 5) Adanya pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama.
- 6) Memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan , serta lisensi atau sertifikat.
- 7) Memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan profesional.
- 8) Lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial dari pada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi.
- 9) Memiliki kode etik yang benar-benar diterapkan dan setiap pelanggaran atas kode etik dikenai sanksi.
- 10) Para anggotanya berusaha terus menerus menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya

²² Priyatno dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka cipta1999), hlm 339-340

Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab III pasal 7 mengemukakan prinsip profesionalitas sebagai berikut²³:

- 1) Memiliki bakat, minat ,pangilan jiwa, dan idealisme.
- 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- 3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
- 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- 5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru

c. Kode Etik Profesi Guru

1) Pengertian kode etik

Semua profesi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya harus mempunyai kode etik profesi termasuk di dalamnya guru. Kode etik sebagaimana dikemukakan oleh soetcipto adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam

²³ Undang-undang guru dan dosen ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) cet II ,hlm 9-10

melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidup bermasyarakat²⁴. Westby Gibson sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah menyebutkan bahwa kode etik (guru) sebagai suatu statemen formal yang merupakan norma (aturan tata susila) dalam mengatur tingkah laku guru²⁵. Dengan demikian kode etik berfungsi sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.

2) Tujuan kode etik

Pada dasarnya kode etik dibuat untuk kepentingan anggota suatu profesi dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Namun secara umum tujuan adanya kode etik menurut R. Hermawan yang dikutip Soetcipto adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- b) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya
- c) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- d) Untuk meningkatkan mutu profesi.
- e) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

3) Penetapan kode etik

Kode etik ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya . Kode etik ini ditetapkan pada saat konggres yang melibatkan semua utusan daerah dari organisasi itu jadi kode etik itu tidak boleh ditetapkan oleh perorangan dari anggota profesi itu.

4) Kode etik guru Indonesia.

Kode etik guru indonesia ditetapkan dalam kongres PGRI XIII di Jakarta tahun 1973 dan kemudian disempurnakan dalam

²⁴ Soetcipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), cet. 4, hlm 30

²⁵ Syaiful bahri Djamarah, , *op cit*, hlm 49

kongres PGRI XVI tahun 1989. Teks kode etik guru Indonesia adalah sebagai berikut.

Kode Etik Guru Indonesia

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap tuhan yang Maha Esa, bangsa, dan negara, guru Indonesia menyadari , bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan Negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawa atas terwujudnya cita-cita prklamasi kemerdekaan republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu , guru indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut;

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar
5. Guru memelihara hubungan yang baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama megembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengaduan
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan

Jika pada diri seorang guru telah terpenuhi syarat, sifat, dan kompetensi guru serta mematuhi kode etik sebagaimana tersebut di atas maka dia layak disebut sebagai guru profesional.

B. Tugas Guru

Banyak pakar pendidikan yang berpendapat tentang tugas guru, dari yang sederhana sampai yang rinci. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan tugas-tugas guru baik menurut pakar pendidikan umum, pakar pendidikan Islam, dan menurut undang-undang sisdiknas dan undang guru dan dosen. Pemilahan tentang kepakaran pendidikan umum dan pendidikan Islam berdasarkan *basic* kompetensi pakar yang dimaksud.

1. Menurut Pakar Pendidikan Umum

Peters sebagaimana dikutip Nana Sudjana mengemukakan tiga tugas dan tanggung jawab guru yaitu²⁶.

- a Guru sebagai pengajar. Tugas ini lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan , melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.
- b Guru sebagai pembimbing. Tugas ini lebih menekankan kepada tugas memberi bantuan kepada anak didik dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Anak didik dibimbing untuk mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai luhur dalam dirinya.
- c Guru sebagai administrator. Tugas ini merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Atau dengan kata lain tugas ini lebih menekankan aspek manajerial dalam pendidikan.

Amstrong membagi tugas dan tanggungjawab guru menjadi lima, yaitu tanggung jawab dalam pengajaran, tanggung jawab dalam memberikan bimbingan, tanggung jawab dalam mengembangkan

²⁶Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*,(bandung : PT. sinar Baru Algensindo ,2000) cet. V ,hlm 15

kurikulum, tanggung jawab dalam mengembangkan profesi, dan tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat.

Dari lima kriteria yang disampaikan Amstrong ada tiga yang berbeda dari Peters yaitu

- a. Tanggung jawab mengembangkan kurikulum yang menuntut guru untuk selalu inovatif dalam menyempurnakan praktek pendidikan khususnya praktek pembelajaran
- b. tanggung jawab mengembangkan profesi yang menuntut guru untuk menyintai , menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab pofesinya
- c. tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat yang menuntut guru untuk berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat dan sekolah sebagai pembaharu masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau pemerintah , tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Roestiyah NK sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah menyebutkan tugas-tugas guru sebagai berikut²⁷:

- a. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian , kecakapan dan pengalaman-pengalaman.
- b. Membentuk kepribadian anak yang harmonis.
- c. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baiksesuai dengan undang-undang sisdiknas.
- d. Sebagai perantara dalam belajar
- e. Sebagai pembimbing ke arah kedewasaan anak didik
- f. Sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat
- g. Sebagai penegak disiplin
- h. Sebagai administrator dan manajer
- i. Sebagai suatu profesi. Dalam hal ini guru harus menyadari kalau pekerjaannya merupakan panggilan iwa bukan karena terpaksa.

²⁷ Syaiful bahri Djamarah, *Op Cit*, hlm 38-39

- j. Sebagai perencana kurikulum. Guru menghadapi anak didik setiap hari dan dia harus tahu kebutuhan anak didik dan masyarakat sekitar. Maka dalam penyusunan kurikulum kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan.
- k. Sebagai pemimpin.
- l. Sebagai sponsor dalam kegiatan anak didik. Guru harus aktif dalam segala aktifitas anak didik, misalnya dalam ekstrakurikuler , membentuk kelompok belajar dan sebagainya

2. Menurut Pakar Pendidikan Islam.

Secara umum tugas guru dalam pendidikan Islam adalah mendidik yang dalam operasionalnya terdiri dari mengajar, memberi dorongan, memuji., menghukum, memberi contoh, membiasakan dan lain sebagainya²⁸.

Ali al-Dlaba` dalam bukunya *fath al-karim al-mannan* menyebutkan tugas guru sebagai berikut :

- a. Mengajar sesuai dengan apa yang dia ketahui.
- b. Memurnikan niat karena Allah semata.
- c. Bersikap lembut kepada anak didik, menyambutnya, dan berbuat baik kepadanya, memulyakannya, menasihatnya, menunjukkannya kepada kemaslahatannya dan membantunya untuk menemukannya (kemaslahatan) dengan cara yang memungkinkan.
- d. Menghaluskan jiwa anak didik.
- e. Memotifasi anak didik untuk belajar
- f. Mengingatkan anak didik akan keutamaan sibuk membaca al-Qur`an dan ilmu-ilmu *syariat* lainnya agar mereka bertambah giat dan suka.
- g. Mengarahkan mereka untuk *zuhud* terhadap dunia, memalingkan mereka dari cinta dunia dan tipu dayanya.

²⁸ Samsul Nizar, *Op cit*, hlm 43

- h. Mendidiknya sedikit demi sedikit adab yang sesuai *syariat* dan perilaku yang diridloi Allah dan membiasakannya untuk selalu menjaganya (adab dan perilaku) dalam segala urusan.
- i. Memotifasi anak didik untuk selalu ikhlas, jujur, baik niat dan selalu merasa diawasi oleh Allah di setiap saat.
- j. Bersemangat mengajar melebihi hal lain yang bersifat duniawi kecuali kebutuhan primer.
- k. Memberi penghargaan kepada anak didik atas prestasinya dan hukuman atas ketelodorannya selama membawa kebaikan²⁹.

Algazali dalam *ihya ulumiddin* bab *wadzaif a-mursyid al-muallim* menyebutkan delapan tugas guru, yaitu :

- a. Berlaku sayang terhadap peserta didik dan memperlakukan mereka seperti anaknya. Hal ini didasarkan atas sabda nabi yang berbunyi

30()

Dari Abu hurairah berkata. Rasulullah saw bersabda “sesungguhnya aku bagi kalian adalah seperti seorang ayah terhadap anaknya. Aku ajarkan kepada kalian. Jika kalian buang air besar di tempat terbuka yang tenang maka janganlah menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya ,memerintahkan (supaya membersihkannya) dengan tiga batu, melarang (buang kotoran) di lubang (rumah) hewan dan (istinja`) dengan tulang) dan melarang seseorang membersihkan dengan tangan kanan.

Dalam hadis di atas Rasulullah mengungkapkan sifat sayangnya terhadap umat seperti sayangnya orang tua terhadap anaknya bahkan lebih, karena Rasul berusaha menyelamatkan umatnya dari

²⁹ Ali al-Dlaba`, *Fath al-Karim al-Mannan fi Adab hamalah al-Qur`an* (Jakarta : Dinamika berkah utama, tt), hlm.11-13

³⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (maktabah syamilah) hlm 374

api neraka besok di hari kiamat yang merupakan kehidupan abadi. Sementara orang tua menyelamatkan anak dari kesengsaraan hidup di dunia yang fana. Inilah tugas guru yang paling utama. Guru adalah penerus tugas Rasul. Oleh karena itu harus meniru sifat Rasul yang begitu sayang dalam mendidik umatnya.

- b. Tidak meminta upah, balasan dan ucapan terima kasih, akan tetapi mengajar semata-mata mencari *ridla* Allah dan *taqarrub* kepada Allah sebagaimana rasul tidak meminta upah atas seruan-seruannya. Hal ini didasarkan atas firman Allah

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ
لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزَدْ
لَّهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.(QS asyasyura 23)

Dalam hal menerima upah ini para ulama berbeda pendapat sebagai berikut;

- 1) Atha``, Malik dan Asy-Syafi`i memperbolehkan mengambil upah mengajar jika kedua belah pihak membuat persyaratan yang disepakati dan menjadikannya sebagai akad ijarah³¹. Hal ini didasarkan atas sabda nabi

³¹ An-nawawi, *At-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur`an*,(Jakarta ; Dinamika Berkah Utama, tt) hlm 46

32()

Ibnu Abbas berkata dari Rasulullah “yang paling berhak untuk kau ambil upah adalah kitab Allah (HR. Bukhari).

Riwayat ini juga diperkuat oleh riwayat yang menyebutkan bahwa Sa`ad bin Abi Waqas memberikan upah kepada orang yang mengajari anaknya al-Qur`an, demikian juga Shafwan bin Salim dan ‘Atha’ bin Abi Rabah mengajar al-Qur`an dengan menggunakan akad ijarah.³³

- 2) Az- Zuhri dan Abu Hanifah melarang seorang guru mengambil upah mengajar³⁴. Keduanya mendasarkan atas firman Allah QS As-Syura di atas dan beberapa riwayat hadis

35

Dari Abdullah bin Amr sesungguhnya Rasulullah saw bersabda” sampaikan dariku walau satu ayat, ceritakan dari Bani Israil dan tiada dosa, dan barang siapa bohong atasku dengan sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan diri tempat di neraka.(HR. Bukhari)

Dalam hadis diatas Nabi tidak menyuruh untuk mengambil upah.

Keduanya juga mendasarkan atas sebuah hadis riwayat Ubadah bi shamit

³² Abu Abdillah Ismail bin Ibrahim Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 8, hlm. 47

³³ Al-Magrawi, *Jami` Jawami` al-Ikhtisar wa at-Tibyan fima Yu`radlu baina al-Mu`alimin wa Abna` as-Sibyan*,(Beirut :1986)cet 1, hlm 72-73

³⁴ An-nawawi, *Op Cit*, hlm 46

³⁵ Abu Abdillah Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *op Cit*, juz 11,hlm 277

36()

Dari Ubadah bin shamit berkata “aku mengajar orang-orang dari ahl as-suffaf menulis dan al-Qur`an lalu seseorang dari mereka memberi hadiah sebuah tombak kepadaku, Aku berpendapat ini bukan harta dan aku (bisa) memanah dengannya di jalan allah. Sungguh aku akan mendatangi rasulullah dan menanyakannya. Lalu aku datangi rasulullah dan berkata “ya rasulullah seseorang memberi hadiah kepadaku sebuah panah karena aku teah mengajarnya menulis dan alqur`an , ini bukan harta dan aku akan memnggunakannya memnah di jalan allah “.Beiau bersabda jika kau suka dibebani beban neraka maka terimalah.

Hadis ini oleh ulama yang memperboehkan menerima upah dijawab dengan dua jawaban :

- a) Sanadnya dalam perdebatan
- b) Ubadah bin Shamit mengajar semata-mata bersifat sosial sehingga dia tidak berhak apa-apa, kemudian dia diberi hadiah sebagai imbalan maka dia tidak boleh mengambilnya. Ini berbeda pada seseorang yang telah mengikat perjanjian sebelum mengajar
- 3) Hasan al-Basri, Asy-Sya`bi dan Ibnu Sirin mengambil jalan tengah yaitu memperbolehkan jika tidak ada persyaratan sama sekali³⁷.

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 9, (Maktabah Syamilah), hlm 267

³⁷ An-Nawawi, *op cit*, hlm. 46

- c. Memberi nasihat kepada anak didik setiap kesempatan ³⁸, seperti melarang mereka naik tingkatan sebelum benar-benar menguasainya, kemudian mengingatkan mereka bahwa tujuan mencari ilmu itu semata-mata mendekatkan diri kepada Allah bukan jabatan dan ha-hal yang bersifat duniawi.
- d. Mencegah anak didik dari akhlak-akhlak tercela dengan cara sindiran bukan terang-terangan, dengan kasih sayang bukan mencela.
- e. Tidak menimbulkan rasa benci pada diri anak didik terhadap ilmu-ilmu lain yang tidak ia ajarkan. Akan tetapi justru guru harus memberi semangat pada anak didik untuk mempelajari berbagai macam ilmu.
- f. Memperhatikan tingkat kemampuan anak didik sehingga tidak menyampaikan kepada anak didik sesuatu yang diluar jangkauan akalunya.
- g. Anak didik yang rendah tingkat pemahamannya hendaknya disampaikan padanya materi yang jelas dan sesuai dengannya, dan tidak perlu diberi tahu rahasia dibalik semua yang dia terangkan hingga menjadi dingin kemauannya atau gelisah pikirannya.
- h. Mengamalkan ilmunya dan jangan sampai antara perkataan dan perbuatan berbeda. Orang yang berkata tanpa disertai perbuatan dicela oleh Allah sebagaimana firmanNya dalam surah shaff 2-3

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا

عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

3. Menurut Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Guru dan Dosen.

³⁸ Al-gazali, *op cit* , hlm 56

Bab XI undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 sisdiknas pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut hal ini dijelaskan dalam UU guru dan dosen bab I pasal 1 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dengan demikian tugas guru menurut undang-undang sisdiknas dan undang-undang guru dan dosen bisa dirumuskan sebagai berikut:

a. Tugas pengajaran yang meliputi :

1) Perencanaan pembelajaran.

Perencanaan menurut Kaufman sebagaimana dikutip Harjanto adalah suatu ³⁹proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai, di dalamnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi dan mendokumentasi kebutuhan
- b) Menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan.
- c) Spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari tiap prioritas kebutuhan.
- d) Identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan.
- e) Sekuensi hasil yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan.

- f) Identifikasi strategi alternatif yang mungkin dan alat atau tools untuk melengkapi tiap persyaratan dalam mencapai kebutuhan , termasuk di dalamnya merinci keuntungan dan kerugian tiap strategi dan alat yang dipakai⁴⁰

Sementara Philip Commbs menyatakan perencanaan pengajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para murid dan masyarakat⁴¹. Implementasi dari tugas perencanaan ini meliputi pembuatan silabus, prota, promes dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

2) Melaksanakan proses pembelajaran

Melaksanakan proses pembelajaran berarti melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam KTSP kegiatan pembelajaran ini dirancang mengikuti prinsip-prinsip khas yang edukatif, yaitu kegiatan berfokus pada kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman .Dalam pelaksanaannya guru perlu memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan otoritas atau haknya dalam membangun gagasan⁴².

3) Melakukan Penilaian dan Evaluasi.

Penilaian adalah proses sistematis pengumpulan informasi (angka, deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi informasi untuk memberikan keputusan terhadap hasil kerja⁴³.

⁴⁰ Harjanto, *Perencanaan Pengajaran* cet.IV (Jakarta ; Rineka Cipta ,2005), hlm 2

⁴¹ Ibid , hlm 6.

⁴² Masnur Muslih , *KTSP Dasar Pemahaman dan Pengembangan* (jakarta : Bumi Aksara 2008) cet iv hlm 48.

⁴³ Ibid, hlm. 78.

Undang-undang sistem pendidikan nasional pasal 58 secara tegas menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Dalam KTSP penilaian berbasis kelas mempunyai kekhasan sebagai berikut:

- a) Dari klasifikasi siswa bergeser ke pengembangan kemampuan siswa.
 - b) Lebih cenderung penilaian acuan kriteria
 - c) Kompetensi dan indikator menjadi acuan
 - d) Menerapkan berbagai macam penilaian
 - e) Berupaya memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap
 - f) Mengoptimalkan kompetensi siswa⁴⁴.
- b. Tugas pembimbingan dan pelatihan..

Banyak pakar mengemukakan definisi bimbingan di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Frank person menyatakan bahwa bimbingan sebagai bantuan diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memngku jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu⁴⁵.
- 2) Lefever mendefinisikan bimbingan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman-pengalaman

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Priyatno dan Erman Anti, *op.cit*, hm 93

yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat⁴⁶.

- 3) Bernard dan Fullmer mendefinisikan bimbingan sebagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu⁴⁷

Dari ketiga definisi di atas disimpulkan bahwa bimbingan dilakukan agar penerima bimbingan mampu secara mandiri mengembangkan potensi diri sehingga akhirnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berguna dalam masyarakat.

Dengan demikian tugas pembimbingan ini menuntut guru agar secara terus menerus membantu peserta didik agar mereka secara sadar dan mandiri bisa mengembangkan potensi dirinya sehingga kelak mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat.

Sedangkan pelatihan menuntut guru dan dosen untuk mengembangkan potensi psikomotorik peserta didik.

Dengan demikian sesungguhnya dari tugas pembimbingan dan pelatihan ini diharapkan afeksi dan psikomotorik peserta didik bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional.

- c. Tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas ini lebih cenderung sebagai tugas guru dalam masyarakat sebagai wujud implementasi dari kompetensi sosial yang dimiliki. Namun dalam undang-undang guru dan dosen tugas ini secara khusus dilimpahkan kepada dosen sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

⁴⁶ Ibid , hlm 93

⁴⁷ Ibid

menyebarkan ilmu pengetahuan , teknologi dan seni melalui pendidikan , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.